



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 416 / KMK.010 / 2005

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/
KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN PERALATAN DAN JARINGAN
TELEKOMUNIKASI OLEH INDUSTRI MANUFAKTUR TELEKOMUNIKASI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan industri telekomunikasi di dalam negeri, dipandang perlu memberikan perlakuan sama dengan industri telekomunikasi yang memperoleh fasilitas dalam rangka melaksanakan proyek Pemerintah dengan pinjaman luar negeri (*loan*);
- b. bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 398/ KMK.01/ 2004 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku/ Komponen untuk Pembuatan Peralatan dan Jaringan Telekomunikasi, akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 2 September 2005;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku/ Komponen Untuk Pembuatan Peralatan dan Jaringan Telekomunikasi Oleh Industri Manufaktur Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/ KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN PERALATAN DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI OLEH INDUSTRI MANUFAKTUR TELEKOMUNIKASI

Pasal 1

Atas impor bahan baku/ komponen untuk pembuatan peralatan dan jaringan telekomunikasi oleh industri manufaktur telekomunikasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini, diberikan pembebasan Bea Masuk sehingga tarif akhir Bea Masuknya menjadi 0% (nol persen).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

Direktur Jenderal Bae dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dengan berpedoman pada Daftar dan Spesifikasi barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku selama 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal 2 September 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

u.b/

Kepala Bagian F.U. Departemen

Koemoro Warsito
NIP 060041898



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Agustus 2005

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd;

JUSUF ANWAR

[Lampiran SK 416/KMK.010/2005](#)